



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moch. Yapto Sambel Alias Aco**
2. Tempat lahir : Batui
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uling Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Moch. Yapto Sambel Alias Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Citra Dewi S.H., Advokat/Pengacara Pada POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2021/PN.Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Djalil E. Noho dan penganiayaan terhadap korban Amrin Batias " sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 77 cm, lebar 5 cm
 - b.1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm
 - c.1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm
 - d.1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 39 cm, lebar 2 cm
 - e.1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 47 cm, lebar 4 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 8 (delapan) lembar formulir rekam medis UGD Puskesmas Kintom Dikembalikan kepada keluarga korban sdr. Djalil E. Noho.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO** selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Depan Rumah saksi Amrin Batias yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Kintom-Batui, Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang, yang mengakibatkan korban meninggal**, yakni terhadap korban Djalil E Noho perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bersama saksi Danu Wijaya Latampa alias Danu, saksi Akbar Batias alias Akbar, Sdr. RIPNO dan DEVI tengah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di rumah saksi Rinto Raharap Sambel yang terletak di Desa Uling Kec. Kintom, Kab. Banggai. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi Akbar Batias Alias Akbar memboncengkan Danu dan terdakwa menggunakan motor milik terdakwa untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus yang letak penjualnya berada di sebrang rumah saksi Amrin Batias, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Amrin Batias sambil mengamuk dan mencabut beberapa pagar dari rumah saksi Amrin Batias yang terbuat dari kayu yang disusun berdiri, melihat hal tersebut saksi Amrin Batias menegur terdakwa dengan berteriak "JANGAN CABUT ITU PAGAR MO RUSAK" mendapat teguran tersebut terdakwa malah memukulkan kayu pagar yang terdakwa cabut ke pagar lainnya, kemudian Saksi Amrin Batias mendekati terdakwa dan saat itulah terdakwa secara membabi buta mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang ke tubuh saksi Amrin Batias dan mengenai kepala kanan saksi Amrin Batias hingga tersungkur dan bersimpah darah karena kepalanya terluka akibat terkena pukulan kayu pagar dari terdakwa, kemudian secara tiba-tiba sdr. Djalil E Noho muncul dan langsung merangkul saksi Amrin Batias yang saat itu sedang tertunduk dengan maksud melindunginya dengan posisi duduk dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang secara membabi buta kearah saksi Amrin Batias dan karena posisi Sdr. Djalil E Noho merangkul guna melindungi saksi Amrin Batias maka ayunan kayu tersebut mengenai Sdr. Djalil E Noho yang mengakibatkan kepala atas sebelah kanan Sdr. E Noho terluka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Akbar dan saksi danu datang dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



mengamankan terdakwa untuk dibawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Rumah Saksi Rinto yang terletak di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, sementara itu Saksi Amrin Batias dibawa oleh warga dan didudukkan di Dego-dego milik Sdr. Djalil E Noho untuk dibersihkan Lukanya menggunakan handuk pada saat itu Sdr. Djalil E Noho tiba-tiba terjatuh dan pingsan di lorong jalan masuk ke rumah Sdr. Djalil E Noho selanjutnya Sdr. Djalil E Noho dibawa ke Puskesmas Kintom oleh saksi Dwi Febrianty Noho dan beberapa anggota keluarga lainnya menggunakan mobil, dan tidak lama kemudian Saksi Amrin Batias juga di bawa ke Puskesmas Kintom untuk mendapat perawatan.

Bahwa pada saat Sdr. Djalil E Noho tiba di puskesmas Kintom Sdr. Djalil E Noho telah dalam kondisi tidak sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang saat itu sudah tidak terbaca, nadi tidak teraba, Respirasi/Pernapasan sudah tidak ada, pemeriksaan pupil sudah melebar, dan terlihat ada luka lecet di pipi sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan panjang 5 cm dan lebar 5 cm serta memar dan nampak warna kemerahan, kemudian Sdr. Djalil E Noho dinyatakan telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : Rm 00-180453 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Amrin Batias diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kiri dan pada ibu jari tangan kiri, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan terdakwa MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO** selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Depan Rumah saksi Amrin Batias yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Kintom-Batui, Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang**, yakni terhadap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Djalil E Noho perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa bersama saksi Danu Wijaya Latampa alias Danu, saksi Akbar Batias alias Akbar, Sdr. RIPNO dan DEVI tengah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di rumah saksi Rinto Raharap Sambel yang terletak di Desa Uling Kec. Kintom, Kab. Banggai. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi Akbar Batias Alias Akbar memboncengkan saksi Danu Wijaya Latampa alias Danu dan terdakwa menggunakan motor milik terdakwa untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus yang letak penjualnya berada di sebrang rumah saksi Amrin Batias, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Amrin Batias sambil mengamuk dan mencabut beberapa pagar dari rumah saksi Amrin Batias yang terbuat dari kayu yang disusun berdiri, melihat hal tersebut saksi Amrin Batias menegur terdakwa dengan berteriak "JANGAN CABUT ITU PAGAR MO RUSAK" mendapat teguran tersebut terdakwa malah memukulkan kayu pagar yang terdakwa cabut ke pagar lainnya, kemudian Saksi Amrin Batias mendekati terdakwa dan saat itulah terdakwa secara membabi buta mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang ke tubuh saksi Amrin Batias dan mengenai kepala kanan saksi Amrin Batias hingga tersungkur dan bersimpah darah karena kepalanya terluka akibat terkena pukulan kayu pagar dari terdakwa, kemudian secara tiba-tiba sdr. Djalil E Noho muncul dan langsung merangkul saksi Amrin Batias yang saat itu sedang tertunduk dengan maksud melindunginya dengan posisi duduk dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang secara membabi buta kearah saksi Amrin Batias dan karena posisi Sdr. Djalil E Noho merangkul guna melindungi saksi Amrin Batias maka ayunan kayu tersebut mengenai Sdr. Djalil E Noho yang mengakibatkan kepala atas sebelah kanan Sdr. E Noho terluka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Akbar dan saksi danu datang dan mengamankan terdakwa untuk dibawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Rumah Saksi Rinto yang terletak di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, sementara itu Saksi Amrin Batias dibawa oleh warga dan didudukkan di Dego-dego milik Sdr. Djalil E Noho untuk dibersihkan Lukanya menggunakan handuk pada saat itu Sdr. Djalil E Noho tiba-tiba terjatuh dan pingsan di lorong jalan masuk ke rumah Sdr. Djalil E Noho selanjutnya Sdr. Djalil E Noho dibawa ke Puskesmas Kintom oleh saksi Dwi Febrianty Noho dan beberapa anggota keluarga lainnya menggunakan mobil, dan tidak lama kemudian Saksi Amrin Batias juga di bawa ke Puskesmas Kintom untuk mendapat perawatan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Bahwa pada saat Sdr. Djalil E Noho tiba di puskesmas Kintom Sdr. Djalil E Noho telah dalam kondisi tidak sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang saat itu sudah tidak terbaca, nadi tidak teraba, Respirasi/Pernapasan sudah tidak ada, pemeriksaan pupil sudah melebar, dan terlihat ada luka lecet di pipi sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan panjang 5 cm dan lebar 5 cm serta memar dan nampak warna kemerahan, kemudian Sdr. Djalil E Noho dinyatakan telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : Rm 00-180453 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Amrin Batias diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kiri dan pada ibu jari tangan kiri, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan terdakwa MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAJRI BATIAS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat diperiksa di Persidangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap sdr AMRIN BATIAS saksi kenal karena di antara kami ada hubungan keluarga di mana ia merupakan ayah kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap sdr DJALIL E NOHO saksi kenal karena dia adalah tetangga orang tua saksi di Kel. Kintom Kec. Kintom Kab.Banggai namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi sdr AMRIN BATIAS dan sdr DJALIL E NOHO pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekitar jam 14.50 wita (sekitar siang hari) bertempat di jalan bawah dekat sungai di kelurahan kintom kecamatan Kintom Kabupaten banggai.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat dianiaya tersebut ayah saksi yakni sdr. AMRIN BATIAS mengalami luka pada kepala bagian belakang kiri, mengalami luka pada jari jempol tangan kiri serta beberapa luka di lengan kiri. mengenai sdr DJALIL E NOHO saksi tidak tahu pasti apa yang ia alami namun saat saksi tiba di puskesmas saat hendak melihat ayah saksi, saksi mendapati sdr DJALIL E NOHO sedang terbaring di bangsal di halaman puskesmas. saat saksi selesai melihat ayah saksi di dalam saksi kembali ke luar saat itulah saksi mengetahui sdr DJALIL E NOHO sudah di nyatakan meninggal dunia oleh perawat di puskesmas.

- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut yakni pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekitar jam 14.50 wita saksi sedang berada di rumah beberapa menit kemudian datang sdr SOLON KUMIS dan berkata kepada saksi " PAJRI CEPAT-CEPAT NGANA PE PAPA SO DI PUKULNYA YAPTO (ACO) DI DEPAN RUMAH PAPAMU " mendengar hal tersebut saksi langsung ke tempat kejadian namun saksi tidak menemukan ayah saksi serta pelaku hanya beberapa warga yang berkumpul, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa ayah saksi dan sdr DJALIL E NOHO sudah di bawa ke puskesmas kec.kintom untuk di rawat, selanjutnya saksi menuju ke puskesmas, setibanya saksi mendapati sdr DJALIL E NOHO terbaring di bangsal di depan puskes (di halaman) kemudian saksi Masuk ke dalam guna mengecek ayah saksi, saat itu saksi mendapati ayah saksi sedang di rawat (kepala dan jari jempolnya di jahit karena mengalami luka robek) yang di temani Oleh kakak saksi, kemudian kakak saksi menjelaskan apa yang terjadi pada ayah saksi. lalu saksi bertanya kepada ayah tentang apa sebab sdr YAPTO menganiayanya dan ayah saksi menjelaskan bahwa ayah saksi hanya menegur sdr YAPTO karena sudah merusak pagar namun bukannya berhenti mencabut pagar melainkan kayu pagar yang ia cabut ia ayunkan ke ayah saksi secara membabi buta lalu saksi keluar guna melihat sdr DJALIL E NOHO saat itulah saksi mengetahui sdr DJALIL E NOHO oleh perawat di nyatakan sudah meninggal dunia selanjutnya saksi ke mapolres banggai guna melaporkan kejadian yang di alami oleh ayah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut menjadikan halangan bagi ayah saksi dalam beraktivitas sehari-harinya karena sampai saat ini ayah saksi masih mengeluh pusing-pusing di mana sehingga ia harus terbaring terus dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



2. EKA SISKAWATI Alias EKA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat diperiksa di Persidangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) dan Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jln. Trans Sulawesi Kintom-Batui Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) karena dia merupakan tetangga saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI karena dia merupakan tetangga saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga terhadapnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kurang mengetahui dengan cara bagaimana Sdra. MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO melakukan penganiayaan terhadap Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) namun yang saksi lihat di pipi kiri Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) terdapat luka gores dan di lengan kanan atas terdapat luka lebam.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI dengan cara memukul menggunakan sebuah kayu yang mengenai kepala dan tubuh Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI secara berulang kali.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 14.15 WITA saksi makan bersama EBI (anak dari Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM)) dan ANDIKA (anak dari Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM)) di rumah Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) yang terletak di Kel. Kintom Kec. Kintom Kab. Banggai, tidak lama kemudian saksi mendengar Sdra. MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO marah dan memukul pagar milik Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI menggunakan sebuah kayu hingga pagar milik Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI rusak (jatuh satu persatu pagar yang terbuat dari kayu yang disusun berdiri), saksi pun mendengar tetangga lainnya berteriak histeris "tolong akan itu tete" saksi pun bersama ANDIKA dan EBI keluar rumah menuju ke rumah Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI, saksi melihat Sdra. MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO melakukan penganiayaan terhadap Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



dengan cara memukul kepala dan tubuh Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI secara berulang kali menggunakan sebuah kayu, Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI pun mengatakan “jangan, so mo rusak sa pe pagar” namun Sdra. MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO tidak menghiraukannya. Saat itu di depan rumah tersebut hanya ada saksi, ANDIKA, EBI, Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI, Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM), kemudian Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) berusaha menolong Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI yang saat itu telah terbaring ditanah dan kepala kiri Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI mengeluarkan darah sehingganya saksi langsung berlari memanggil tetangga lainnya untuk meminta bantuan. Ketika saksi kembali ke lokasi tersebut, saksi melihat Sdra. MOCH. YAPTO SAMBEL Alias ACO telah dibawa pergi oleh beberapa orang yang saksi tidak ketahui sedangkan Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI ditenangkan oleh warga yang telah mengeluarkan darah pada kepalanya, saksi melihat Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) berjalan menuju pulang kerumah namun setelah beberapa langkah ia pergi meninggalkan kami, ia berpegangan pada tiang jemuran Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) dan langsung terbaring ditanah sehingganya saksi dan beberapa tetangga lainnya panik dan menolong untuk dimasukkan ke dalam mobil dan membawanya ke Puskesmas Kintom. Setelah mobil pergi, beberapa lama kemudian saksi ke Puskesmas Kintom untuk menjenguk Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM), sesampainya di Puskesmas saksi melihat Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) telah meninggal sedangkan Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI tengah dijahit di kepala dan telapak tangan kiri setelah itu saksi pulang kerumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) sehingga Sdra. DJALIL E. NOHO (ALM) mengalami luka gores di pipi kirinya, lebam di lengan atas kanan dan meninggal dunia kemudian terhadap Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI, Sdra. AMRIN BATIAS Alias PAPA PAJI mengalami luka pada kepala kanan, mengeluarkan darah dan mendapat jahitan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. NURJANA PALAWA Alias JANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat diperiksa di Persidangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi Kintom – Batui Kec. Kintom Kab. Banggai.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berada dirumah saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara orang ribut, lalu saksi keluar dari rumah melihat terdakwa ada dipinggir jalan sedang mengangkat kayu setelah memukul pagar rumah milik Sdra. DJALIL E. NOHO kemudian saksi melihat Sdra. DJALIL E. NOHO keluar dari rumah.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Sdra. DJALIL E. NOHO sedang melindungi Sdra. AMRIN BATIAS dalam posisi memeluk dari belakang badan Sdra. AMRIN BATIAS, lalu Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO memukulkan kayu yang ia pegang menggunakan kedua tangan kanan kirinya kepada Sdra. DJALIL E. NOHO terkena pada bagian kepala dan badan Sdra. DJALIL E. NOHO, pada saat itu saksi melihat kejadian tersebut saksi berada di radius 5 (lima) meter dari posisi Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO dan Sdra. DJALIL E. NOHO.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian yakni pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi Kintom – Batui Kec. Kintom Kab. Banggai, saat itu saksi berada dirumah saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara orang ribut yakni suara dari Sdra. AMRIN BATIAS mengatakan **“jangan, jangan, jangan!!!”**, lalu saksi keluar dari rumah melihat Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO dan Sdra. DANO (teman Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO) ada dipinggir jalan dekat dengan pagarrumah Sdra. AMRIN BATIAS sedang membanting dirinya diaspal jalan lalu Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO mengangkat kayu sambil memukul pagar rumah milik Sdra. AMRIN BATIAS, lalu saksi melihat Sdra. AMRIN BATIAS keluar dari halaman rumahnya ke pinggir jalan untuk mendekati Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO, kemudian Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO dan Sdra. AMRIN BATIAS berdiri saling berhadapan lalu saksi berteriak kepada Sdra. AMRIN BATIAS **“tete, tete, tete, awasss biar mo pagar rusak, karena dorang itu mabok”**, namun Sdra. AMRIN BATIAS tidak mendengarkan saksi namun pergi mendekati posisi Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO, lalu Sdra. AMRIN BATIAS mengatakan kepada Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO **“pulang mo, tausah ba ribut tausah kasih rusak pagar”**, namun Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO tetap mengamuk merusak pagar rumah milik Sdra. AMRIN BATIAS, lalu saksi melihat Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO memukul badan Sdra. AMRIN BATIAS (yang mana saat itu Sdra. AMRIN BATIAS tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



memakai baju hanya menggunakan celana pendek warna orange) dengan menggunakan 2 (dua) buah kayu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangan Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO sebelah kanan kiri sebanyak beberapa kali pada saat itu saksi sedang berteriak minta tolong untuk mencari bantuan dari tetangga sekitar, lalu saksi melihat keluar darah dari kepala Sdra. AMRIN BATIAS namun Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO masih terus memukul kayu yang ia pegang ke arah Sdra. AMRIN BATIAS sementara Sdra. AMRIN BATIAS menangis pukulan dari Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO, lalu saksi berteriak **“tolong, tolong, tolong so berdarah itu kepalanya tete (Sdra. AMRIN BATIAS)”**, lalu saksi melihat Sdra. DJALIL E. NOHO datang dari rumahnya menuju ke pinggir jalan depan rumah Sdra. AMRIN BATIAS, lalu Sdra. DJALIL E. NOHO melindungi Sdra. AMRIN BATIAS dengan cara memeluk dari depan badan Sdra. AMRIN BATIAS (membelakangi Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO) namun kayu yang dipegang oleh Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO untuk memukul Sdra. AMRIN BATIAS terkena juga ke bagian belakang badan Sdra. DJALIL E. NOHO namun saksi tidak memperhatikan bagian badan yang mana Sdra. DJALIL E. NOHO yang terkena pukulan kayu dari Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO, kemudian Sdra. YAPTO SAMBEL Alias ACO dibawa oleh temannya Sdra. DANO dan Sdra. AMRIN BATIAS masih duduk dikursi kayu milik Sdra. DJALIL E. NOHO serta Sdra. DJALIL E. NOHO berjalan mau masuk ke dalam rumahnya yang mana saat itu saksi berada di jalan mau pergi melapor ke Kantor Polsek Kintom, namun saksi mendengar suara ribut dari anak – anak Sdra. DJALIL E. NOHO sedang minta tolong karena Sdra. DJALIL E. NOHO tiba – tiba jatuh tergeletak di lorong jalan (jalan masuk ke rumahnya Sdra. DJALIL E. NOHO), lalu saksi pergi ke Kantor Polsek Kintom bersama dengan Sdra. ALDI, sesampainya di Kantor Polsek Kintom saksi melapor di Penjagaan Polsek Kintom saksi mengatakan **“ada kekacauan di rumahnya tete Sdra. AMRIN BATIAS”**, lalu petugas jaga tersebut mengatakan **“iya bu kita segera kesana”**, lalu saksi meninggalkan Kantor Polsek Kintom dan singgah di Puskesmas Kintom untuk melihat keadaan Sdra. DJALIL E. NOHO dan Sdra. AMRIN BATIAS yang mana saksi ketahui menurut perawat Puskesmas Kintom tersebut bahwa Sdra. DJALIL E. NOHO sudah meninggal dunia sementara Sdra. AMRIN BATIAS sedang dijahit diruangan perawatan Puskesmas Kintom. Lalu saksi mencari kain untuk menutupi jenazah Sdra. DJALIL E. NOHO setelah itu saksi pulang kerumah Sdra. DJALIL E. NOHO untuk membantu persiapan pemakaman jenazah almarhum Sdra. DJALIL E. NOHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. DWI FEBRIANTY NOHO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi saat diperiksa di Persidangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi menerangkan terhadap sdr DJALIL E NOHO saksi kenal karena di antara kami ada hubungan keluarga di mana ia merupakan orang tua (ayah) saksi sementara terhadap sdr AMRIN BATIAS saksi kenal karena kami bertetangga dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap terdakwa saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga (sepupu jauh) namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi dan sdr AMRIN BATIAS pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekira jam 14.30 wita bertempat di jalan bawah dekat sungai di kelurahan kintom kecamatan Kintom Kabupaten banggai.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ayah saksi dan sdr AMRIN BATIAS Dengan cara saat ia mabuk ia mencabut kayu pagar milik sdr AMRIN BATIAS lalu sdr AMRIN BATIAS keluar dan menegurnya namun sdr MOHAMAD YAPTO SAMBEL als ACO malah secara membabi buta mengayunkan kayu pagar yang ia pegang ke kepala sdr AMRIN BATIAS hingga jatuh tersungkur,saat itulah sdr ACO kembali secara membabi buta memukulkan kayu pagar yang ia Pegang ke badan sdr AMRIN BATIAS selanjutnya saksi dan sdri EKA memanggil sdr AMRIN BATIAS agar tidak di aniaya lagi lalu sdr AMRIN BATIAS mendatangi kami selanjutnya kami menyuruhnya duduk di dego-dego sambil kepalanya yang terluka kami obati,saat itulah ayah saksi datang dan langsung memeluk sdr ACO (untuk di amankan) namun sdr ACO yang masih memegang kayu masih secara membabi buta mengayunkan kayu yang ia pegang tersebut.(saat itu saksi tidak melihat apakah ayunan kayu tersebut mengenai ayah saksi atau tidak sebab saat itu kami fokus mengobati sdr AMRIN BATIAS).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menganiaya Sdr AMRIN BATIAS dengan menggunakan sebatang kayu pagar yang ia cabut di halaman rumah sdr AMRIN BATIAS yang kemudian dengan tangan kanannya kayu tersebut ia

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayunkan ke arah sdr AMRIN BATIAS berulang kali (saksi tidak sempat menghitungnya) secara membabi buta, adapun bagian tubuh dari sdr AMRIN yang terkena ayunan kayu dari sdr ACO adalah kepala belakang bagian kiri dan tangan sebelah kiri .sementara ayah saksi, saksi tidak tahu berapa kali terkena pukulan kayu dari sdr ACO namun saat almarhum saat tiba di rumah (setelah dari puskesmas) pada wajah / pipi kiri terdapat luka gores dan pada lengan kiri terdapat lebam yang memanjang seperti bekas pukulan kayu.

- Bahwa saksi menerangkan terkait kronologis kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekitar siang hari saat itu saksi sedang berada di rumah ayah saksi, saat itu saksi dan sdri EKA serta ayah saksi sedang makan di teras belakang, tiba-tiba terdengar ada suara ribut ribut di jalan bawah dekat sungai. lalu sdri EKA pergi ke asal suara tersebut dan tidak lama kemudian saksi menyusulnya, setibanya di asal suara saksi melihat sdr MOHAMAD YAPTO SAMBEL als ACO yang dalam keadaan mabuk mencabut pagar milik sdr AMRIN BATIAS (saat itu sdr ACO bersama dengan sdr DANU dan sdr AKBAR) lalu sdr AMRIN BATIAS keluar dari teras rumahnya sambil berkata kepada sdr ACO “ JANGAN SAYA PUNYA PAGAR SOMO (akan) RUSAK “ sdr ACO tidak menggubris teguran tersebut malah ia kembali mencabut kayu pagar yang lainnya yang selanjutnya kayu pagar tersebut ia pukulkan / ayunkan ke kepala sdr AMRIN BATIAS hingga sdr AMRIN BATIAS jatuh tersungkur, saat itulah sdr ACO secara membabi buta memukulkan kayu tersebut ke badan sdr AMRIN BATIAS. melihat hal tersebut kami memanggil sdr AMRIN BATIAS agar menghindar dan datang kepada kami. lalu ia berusaha berdiri dan selanjutnya mendatangi kami, kemudian kami menyuruh ia duduk di dego-dego setelah itu kami membersihkan darah yang ada di kepalanya dengan menggunakan handuk dari sdr AMRIN BATIAS yang di ambil Oleh sdri EKA dari rumahnya. saat itulah muncul ayah saksi (sdr DJALIL NOHO) dan langsung memeluk sdr ACO agar tidak lagi mengejar sdr AMRIN, saat itu saksi sempat melihat sdr ACO masih mengayun-ayunkan kayu yang ia pegang walau sudah di peluk oleh ayah saksi, saat itu saksi tidak lagi memperhatikan ayah saksi karena saksi dan sdri EKA sibuk membersihkan luka dari sdr AMRIN. tiba tiba ayah saksi sudah ada di belakang saksi dan secara tiba –tiba ia jatuh terlentang dan pingsan, lalu saksi mengangkat kepalanya kemudian datang sdri RIRIN (perawat) dan bernyuruh saksi mengambil jarum di rumah. setelah mengambil jarum saksi kembali dan menyerahkan jarum tersebut kepada sdri RIRIN, selanjutnya sdri RIRIN menusuk ujung-ujung jari kaki dengan menggunakan jarum tersebut namun ayah saksi tetap tidak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri, selanjutnya dengan menggunakan mobil kami membawa ayah saksi ke puskesmas kintom. setibanya di puskesmas kintom oleh perawat langsung di pasang oksigen dan di lakukan tensi darah. lalu datang sdri SELVI WALANDOUW (perawat) dan membuka mata ayah saksi lalu ia berkata “ SO TIDAK ADA INI (ayah saksi di nyatakan sudah meninggal dunia) “. lalu oleh keluarga jenazah ayah saksi di bawa pulang menggunakan ambulance. saat di rumah sewaktu almarhum di semayamkan terlihat di lengan kiri ayah saksi terdapat luka lebam warna Biru seperti bekas pukulan kayu serta pada pipi kiri terdapat luka gores. lalu meyuruh suami saksi untuk memotret luka Lebam pada lengan almarhum ayah saksi tersebut. dan pada keesokan harinya ayah saksi di makamkan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum namun tersangka pernah terlibat dalam suatu perkara pidana yakni pada tahun 2010 yakni masalah senjata tajam di wil Kec Batui namun permasalahannya sudah selesai di tingkat Polsek Batui dan juga perkara Pengrusakan kantor Camat Kintom dan mobil yang sedang melintas di jalan trans Sulawesi Kec Kintom yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 namun permasalahannya juga telah selesai secara kekeluargaan di tingkat Polsek Kintom.
- Bahwa terdakwa menerangkan Riwayat hidup terdakwa sebagai tersangka di lahirkan di Kec Batui pada tahun 1992 sebagai anak ke 2(dua) dari 4(empat) bersaudara , dan kedua orangtua tersangka hingga saat ini masih ada dan bekerja sebagai petani, tersangka sekolah SD di Kintom, SMP di Kintom, melanjutkan di MAN Kintom kemudian pada tahun 2012 tersangka bekerja sebagai Security di Perusahaan DS LNG selama 3 tahun 1 bulan dan selama tersangka bekerja di DSLNG tersangka menikah dengan seorang perempuan dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak dan kami sudah bisa memiliki rumah sendiri di Ds Uling Kec Kintom, kemudian terjadi pengurangan karyawan sehingga tersangka nganggur selama 6(enam) bulan kemudian tersangka masuk lagi bekerja sebagai Security di Perusahaan PAU namun pada tanggal 09 Desember 2020 kami di berhentikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang tersangka belum jelas sehingga hingga saat ini tersangka masing-masing nganggur dan bekerja secara serabutan.

- Bahwa Tersangka menerangkan terdakwa sudah tidak ingat lagi letak dan waktu tersangka telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap saudara Sdr. DJALIL E.NOHO dan Sdr. AMRIN BATIAS karena sebelum tersangka di tangkap oleh petugas tersebut tersangka dalam kondisi mabuk minuman keras bahkan saat tersangka di tangkap pun tersangka masih dalam posisi mabuk.

- Bahwa tersangka tidak ingat lagi setelah tersangka selesai melakukan aktifitas pesta minuman keras tersangka merasa bertemu dengan Sdr. AMRIN BATIAS dan Sdr. DJALIL E.NOHO dan sempat melakukan komunikasi dengan mereka.

- Bahwa tersangka juga tidak ingat lagi setelah selesai melakukan aktifitas pesta miras tersangka merasa mencabut paksa beberapa batang kayu terali sebuah pagar.

- Bahwa tersangka tidak tahu lagi alasan tersangka melarikan diri dari tempat kejadian dan di temukan petugas di sebuah kebun di Ds Uling Kec Kintom.

- Bahwa tersangka tidak ingat lagi setelah adanya aktifitas pesta miras tersebut saudara merasa telah bertengkar / berkelahi dengan seseorang.

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait kronologis kejadian sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita tersangka berangkat dari Ds Siuna Kec .Pagimana sendirian dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah tersangka di Ds Uling Kec Kintom, dan tiba di rumah sekitar jam 08.15 wita , kemudian tersangka bersama Sdr. DANU (sepupu) pergi ke kantor Desa Uling untuk mengurus surat pengantar pengurusan SKCK , namun surat pengantar belum bisa di tandatangani oleh pejabatnya yaitu Sekdes / Kades berhubung tidak ada di tempat , sehingga kemudian tersangka bersama Sdr. DANU pergi ke rumah Sdr. RINTO SAMBEL di Ds Uling Kec Kintom kemudian tersangka menginisiatif untuk melakukan pesta miras yang kemudian kami membeli beberapa minuman keras untuk kita konsumsi bersama beberapa teman2 sebagai mana tersebut diatas yang kebetulan sudah berada di tempat tersebut hingga kemudian tersangka merasa sudah mabuk dan selanjutnya tersangka sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa merasa tidak sedang ada permasalahan baik terhadap Sdr. AMRIN BATIAS , Sdr. DJALIL E.NOHO dan atau keluarga mereka.

- Bahwa tersangka menerangkan terdakwa mengetahui setelah tersangka tiba di polres banggai yang mana tersangka di beritahu bahwa korban atas nama Sdr.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJALIL E.NOHO sesaat setelah peristiwa tersebut kemudian telah meninggal dunia di puskesmas Kintom.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 77 cm, lebar 5 cm
- 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm
- 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm
- 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 39 cm, lebar 2 cm
- 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 47 cm, lebar 4 cm
- 8 (delapan) lembar formulir rekam medis UGD Puskesmas Kintom

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai terdakwa bersama teman-temannya tengah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di rumah Rinto Raharap Sambel yang terletak di Desa Uling Kec. Kintom, Kab. Banggai;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita Akbar Batias Alias Akbar membonceng Danu dan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus yang letak penjualnya berada di sebrang rumah saksi Amrin Batias;
- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Amrin Batias sambil mengamuk dan mencabut beberapa pagar dari rumah saksi Amrin Batias yang terbuat dari kayu yang disusun berdiri, melihat hal tersebut saksi Amrin Batias menegur terdakwa dengan berteriak "JANGAN CABUT ITU PAGAR MO RUSAK" mendapat teguran tersebut Terdakwa malah memukul kayu pagar yang Terdakwa cabut ke pagar lainnya, kemudian Saksi Amrin Batias mendekati terdakwa dan saat itulah terdakwa secara membabi buta mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang ke tubuh saksi Amrin Batias dan mengenai kepala kanan saksi Amrin Batias hingga tersungkur dan bersumpah darah karena kepalanya terluka akibat terkena pukulan kayu pagar dari terdakwa, kemudian secara tiba-tiba sdr. Djalil E Noho muncul dan langsung merangkul saksi Amrin Batias yang saat itu sedang tertunduk dengan maksud melindunginya dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang secara membabi buta kearah saksi Amrin Batias dan karena posisi Sdr. Djalil E Noho merangkul guna melindungi saksi Amrin Batias maka ayunan kayu tersebut mengenai Sdr. Djalul E Noho yang mengakibatkan kepala atas sebelah kanan Sdr. E Noho terluka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Setelah peristiwa itu saksi Akbar dan saksi danu datang dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Rumah Saksi Rinto yang terletak di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, sementara itu Saksi Amrin Batias dibawa oleh warga dan didudukan di Dego-dego milik Sdr. Djalil E Noho untuk dibersihkan Lukanya menggunakan handuk pada saat itu Sdr. Djalil E Noho tiba-tiba terjatuh dan pingsan di lorong jalan masuk ke rumah Sdr. Djalil E Noho selanjutnya Sdr. Djalil E Noho dibawa ke Puskesmas Kintom oleh saksi Dwi Febrianty Noho dan beberapa anggota keluarga lainnya menggunakan mobil, dan tidak lama kemudian Saksi Amrin Batias juga di bawa ke Puskesmas Kintom untuk mendapat perawatan.

- Bahwa pada saat Sdr. Djalil E Noho tiba di puskesmas Kintom Sdr. Djalil E Noho telah dalam kondisi tidak sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang saat itu sudah tidak terbaca, nadi tidak teraba, Respirasi/Pernapasan sudah tidak ada, pemeriksaan pupil sudah melebar, dan terlihat ada luka lecet di pipi sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan panjang 5 cm dan lebar 5 cm serta memar dan nampak warna kemerahan, kemudian Sdr. Djalil E Noho dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : Rm 00-180453 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Amrin Batias diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kiri dan pada ibu jari tangan kiri, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” di sini adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat pula dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Moch. Yapto Sambel Alias Aco, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, tentang identitas diri Terdakwa, serta identitas dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama Moch. Yapto Sambel Alias Aco, dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, sehingga akibat yang ditimbulkan haruslah sebagai tujuan, dengan demikian perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan dalam kualifikasi kesengajaan. Sedangkan mengakibatkan kematian dalam unsur ini adalah hilangnya nyawa orang yang dianiaya, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit (pijn), luka (letsel) atau merusak kesehatan saja, sedangkan kematian dari korban dikategorikan sebagai suatu kealpaan akan kesadaran, dimana kealpaan tersebut adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai terdakwa bersama teman-temannya tengah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di rumah Rinto Raharap Sambel yang terletak di Desa Uling Kec. Kintom, Kab. Banggai. Bahwa sekitar pukul 15.00 wita Akbar Batias Alias Akbar membonceng Danu dan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus yang letak penjualnya berada di sebrang rumah saksi Amrin Batias. Setelah sampai di lokasi terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Amrin Batias sambil mengamuk dan mencabut beberapa pagar dari rumah saksi Amrin Batias yang terbuat dari kayu yang disusun berdiri, melihat hal tersebut saksi Amrin Batias menegur terdakwa dengan berteriak "JANGAN CABUT ITU PAGAR MO RUSAK" mendapat teguran tersebut Terdakwa malah memukul kayu pagar yang Terdakwa cabut ke pagar lainnya, kemudian Saksi Amrin Batias mendekati terdakwa dan saat itulah terdakwa secara membabi buta mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang ke tubuh saksi Amrin Batias dan mengenai kepala kanan saksi Amrin Batias hingga tersungkur dan bersumpah darah karena kepalanya terluka akibat terkena pukulan kayu pagar dari terdakwa, kemudian secara tiba-tiba sdr. Djalil E Noho muncul dan langsung merangkul saksi Amrin Batias yang saat itu sedang tertunduk dengan maksud melindunginya dengan posisi duduk dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang secara membabi buta kearah saksi Amrin Batias dan karena posisi Sdr. Djalil E Noho merangkul guna melindungi saksi Amrin Batias maka ayunan kayu tersebut mengenai Sdr. Djalil E Noho yang mengakibatkan kepala atas sebelah kanan Sdr. E Noho terluka dan mengeluarkan darah. Bahwa Setelah peristiwa itu saksi Akbar dan saksi danu datang dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Rumah Saksi Rinto yang terletak di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, sementara itu Saksi Amrin Batias dibawa oleh warga dan didudukkan di Dego-dego milik Sdr. Djalil E Noho untuk dibersihkan Lukanya menggunakan handuk pada saat itu Sdr. Djalil E Noho tiba-tiba terjatuh dan pingsan di lorong jalan masuk ke rumah Sdr. Djalil E Noho selanjutnya Sdr. Djalil E Noho dibawa ke Puskesmas Kintom oleh saksi Dwi Febrianty Noho dan beberapa anggota keluarga lainnya menggunakan mobil, dan tidak lama kemudian Saksi Amrin Batias juga di bawa ke Puskesmas Kintom untuk mendapat perawatan. Pada saat Sdr. Djalil E Noho tiba di puskesmas Kintom Sdr. Djalil E Noho telah dalam kondisi tidak sadar, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah yang saat itu sudah tidak terbaca, nadi tidak teraba, Respirasi/Pernapasan sudah tidak ada, pemeriksaan pupil sudah melebar, dan terlihat ada luka lecet di pipi sebelah kiri ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan panjang 5 cm dan lebar 5 cm serta memar dan nampak warna kemerahan, kemudian Sdr. Djalil E Noho dinyatakan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas motif Terdakwa sebagaimana keterangannya di Persidangan, majelis berpendapat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk melukai tubuh korban dimana perasaan sakit korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



merupakan tujuan dari Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan demikian perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan dalam kualifikasi kesengajaan. Sedangkan kematian korban, bukan merupakan tujuan Terdakwa, melainkan kealpaan akan kesadaran, dimana kealpaan tersebut adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" di sini adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat pula dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Moch. Yapto Sambel Alias Aco, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, tentang identitas diri Terdakwa, serta identitas dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama Moch. Yapto Sambel Alias Aco, dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sakit atau luka. Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas, maka jika akibat yang ditimbulkan haruslah sebagai tujuan, maka perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan dalam kualifikasi kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau di Kel. Kintom, Kec. Kintom, Kab. Banggai terdakwa bersama teman-temannya tengah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di rumah Rinto Raharap Sambel yang terletak di Desa Uling Kec. Kintom, Kab. Banggai. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita Akbar Batias Alias Akbar membonceng Danu dan Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus yang letak penjualnya berada di sebrang rumah saksi Amrin Batias. Setelah sampai di lokasi terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Amrin Batias sambil mengamuk dan mencabut beberapa pagar dari rumah saksi Amrin Batias yang terbuat dari kayu yang disusun berdiri, melihat hal tersebut saksi Amrin Batias menegur terdakwa dengan berteriak "JANGAN CABUT ITU PAGAR MO RUSAK" mendapat teguran tersebut Terdakwa malah memukul kayu pagar yang Terdakwa cabut ke pagar lainnya, kemudian Saksi Amrin Batias mendekati terdakwa dan saat itulah terdakwa secara membabi buta mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang ke tubuh saksi Amrin Batias dan mengenai kepala kanan saksi Amrin Batias hingga tersungkur dan bersumpah darah karena kepalanya terluka akibat terkena pukulan kayu pagar dari terdakwa, kemudian secara tiba-tiba sdr. Djalil E Noho muncul dan langsung merangkul saksi Amrin Batias yang saat itu sedang tertunduk dengan maksud melindunginya dengan posisi duduk dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengayunkan kayu pagar yang terdakwa pegang secara membabi buta kearah saksi Amrin Batias dan karena posisi Sdr. Djalil E Noho merangkul guna melindungi saksi Amrin Batias maka ayunan kayu tersebut mengenai Sdr. Djalil E Noho yang mengakibatkan kepala atas sebelah kanan Sdr. E Noho terluka dan mengeluarkan darah. Setelah peristiwa itu saksi Akbar dan saksi danu datang dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Rumah Saksi Rinto yang terletak di Desa Uling, Kec. Kintom, Kab. Banggai, sementara itu Saksi Amrin Batias dibawa oleh warga dan didudukkan di Dego-dego milik Sdr. Djalil E Noho untuk dibersihkan Lukanya menggunakan handuk pada saat itu Sdr. Djalil E Noho tiba-tiba terjatuh dan pingsan di lorong jalan masuk ke rumah Sdr. Djalil E Noho selanjutnya Sdr. Djalil E Noho dibawa ke Puskesmas Kintom oleh saksi Dwi Febrianty Noho dan beberapa anggota keluarga lainnya menggunakan mobil, dan tidak lama kemudian Saksi Amrin Batias juga di bawa ke Puskesmas Kintom untuk mendapat perawatan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : Rm 00-180453 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Amrin Batias diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah dijahit pada kepala sebelah kiri dan pada ibu jari tangan kiri, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 77 cm, lebar 5 cm, 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm, 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm, 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 39 cm, lebar 2 cm, 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 47 cm, lebar 4 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa salinan 8 (delapan) lembar formulir rekam medis UGD Puskesmas Kintom, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Melakukan Perbuatannya dalam keadaan Mabuk;

Keadaan yang meringankan:



- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Yapto Sambel Alias Aco** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan mati**" dan "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 77 cm, lebar 5 cm;
 - 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm;
 - 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 115 cm, lebar 4 cm;
 - 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 39 cm, lebar 2 cm;
 - 1 (satu) Buah pagar Jenis Kayu notok dengan ukuran Panjang 47 cm, lebar 4 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 (delapan) lembar formulir rekam medis UGD Puskesmas Kintom

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Azizah Amaliah sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh
Pragesta Sudarso, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24